

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Diterbitkannya Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjadikan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemberian kesempatan yang lebih besar dan luas kepada desa untuk mengurus tata pemerintahannya serta mewujudkan pemerataan pelaksanaan pembangunan, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup dari masyarakat desa, sehingga permasalahan yang timbul seperti kesenjangan pembangunan antar wilayah, kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan/BPKP, 2015).

Sejalan dengan adanya amanat yang diterima desa maka pemerintah desa harus lebih mandiri dalam menjalankan pemerintahan dan mengelola berbagai potensi yang dimiliki, guna menunjang potensi yang dimiliki untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, seluruh desa menerima kucuran dana transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikenal dengan Dana Desa (DD) (Puji dan Yulianto, 2016). DD adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan

pemberdayaan masyarakat, sedangkan pengalokasiannya harus berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi formula dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa (PP Republik Indonesia No. 22 Tahun 2015).

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 36 Tahun 2015 Lampiran XXII Tentang rincian Dana Desa menurut Kabupaten/Kota Tahun anggaran 2015, jumlah alokasi anggaran DD tahun 2015 Kabupaten Ponorogo sebesar Rp 78.829.344.000, ditahun 2016 berdasarkan Perpres No. 137 Tahun 2015 lampiran XX jumlah alokasi anggaran DD Kabupaten Ponorogo mengalami peningkatan yang signifikan lebih dari 100% yaitu sebesar Rp 176.898.233.000, sedangkan di tahun anggaran 2017 juga mengalami peningkatan menjadi Rp 225.521.779.000 (Perpres No. 97 Tahun 2016 lampiran XIX).

Anggaran mempunyai peranan yang penting dalam organisasi dan merupakan salah satu cara yang digunakan organisasi untuk mengevaluasi kinerja manajer dan untuk mendistribusikan wewenang serta tanggungjawab diantara fungsi-fungsi organisasi publik agar bertindak memenuhi tujuan organisasi. Kinerja manajer akan dinilai berdasarkan pencapaian anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran, untuk memastikan peningkatan kinerja maka dilakukan penilaian kinerja. Apabila terjadi ketidak sesuaian dalam pengelolaan anggaran akan menyebabkan pemborosan anggaran, waktu, dan energi serta mempengaruhi kinerja organisasi jangka panjang (Harjono dkk, 2014). Pengelolaan DD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan

keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Pengelolaan DD di Kabupaten Ponorogo berpedoman pada Peraturan Bupati (Perbup) Ponorogo No. 16 Tahun 2015.

Sehubungan dengan peningkatan jumlah DD yang disalurkan di Kabupaten Ponorogo, maka semakin besar pula tanggung jawab dalam pengelolaannya. Pengelolaan DD yang besar ini dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan atau penyelewengan oleh aparat pemerintah daerah maupun desa. Hal ini seperti yang terjadi pada Desa Babadan Kecamatan Babadan, terdapat laporan dari masyarakat terkait dugaan penyimpangan penggunaan DD oleh pemerintah Desa Babadan (Kenal Ponorogo, 2017). Desa Pagerukir Kecamatan Sampung, juga mengalami permasalahan yaitu warga kecewa dengan proyek DD yang dikerjakan asal-asalan karena proyek yang diusulkan warga tidak sesuai dengan realisasinya (Soerabaia Newsweek, 2017), selain itu, permasalahan juga dialami Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun yaitu pemerintah desa dalam mengelola keuangan belum bisa transparan kepada masyarakat yang membutuhkan informasi terkait pengelolaan keuangan (Hidayah dan Iin Wijayanti, 2017).

Selaras dengan ini guna meminimalisir potensi penyalahgunaan DD, pengelolaan DD harus diterapkan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), hal tersebut sejalan dengan Hidayah dan Iin Wijayanti (2017) yang menyatakan bahwa dalam pengelolaan DD harus menerapkan prinsip *good governance* yaitu transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional/ Bappenas (2003) *good governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang substansial dan penerapannya untuk menunjang pembangunan yang stabil dengan syarat utama efisien dan merata, sedangkan prinsip *good governance* transparansi diartikan sebagai adanya keterbukaan tentang anggaran yang mudah diakses oleh masyarakat. Jadi dengan adanya transparansi menjadi sarana mencegah penyalahgunaan wewenang pemerintah karena masyarakat akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual serta kebohongan sulit dilakukan (Wiradarma, 2017).

Partisipasi masyarakat merupakan prinsip dari *good governance* yang menjadi kekuatan pendorong untuk mempercepat penyelenggaraan pemerintahan di desa. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah desa dapat mencegah kebijakan yang menyimpang (Puji dan Yulianto, 2016), selain transparansi dan partisipasi masyarakat, akuntabilitas adalah prinsip *good governance* yang harus ada dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik dalam pengelolaan keuangan desa (Nasehatun dan Nur Anisa, 2017).

Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini dilakukan oleh Harjono, dkk (2014) menunjukkan hasil bahwa variabel akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan anggaran baik secara individu maupun bersama. Penelitian serupa dilakukan oleh Umami dan Idang Nurodin (2017) yang melakukan penelitian di Kecamatan Surade

menunjukkan hasil transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif signifikan secara parsial dan simultan terhadap pengelolaan keuangan desa. Kedua penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dan transparansi merupakan hal yang penting dalam menjalankan pengelolaan DD agar tata kelola pemerintah desa dapat berjalan dengan baik.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada obyek penelitian yang dilakukan pada wilayah Kabupaten Ponorogo dan menambah satu variabel independen yaitu partisipasi masyarakat. Menurut Hasniati (2016) kesuksesan sebuah program pembangunan khususnya DD tergantung dari partisipasi masyarakat, peran serta masyarakat terhadap pembangunan dan pengelolaan keuangan desa sangat diperlukan untuk memastikan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai UU. Pernyataan ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Septianis (2012) menunjukkan hasil tingkat partisipasi masyarakat Desa Tegeswetan dan Desa Jangkrikan dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tergolong sangat baik. Selaras dengan hal tersebut pemerintah mengharapkan adanya transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa karena merupakan aspek penting dalam menciptakan *good governance* (Puji dan Yulianto, 2016).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat, dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Ponorogo”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh transparansi terhadap pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Ponorogo?
3. Bagaimana pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Ponorogo?
4. Bagaimana pengaruh transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas terhadap pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Ponorogo?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Ponorogo.
3. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Ponorogo.
4. Untuk mengetahui pengaruh transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas terhadap pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Ponorogo.

1.5.2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian, dapat dituangkan beberapa manfaat dari penelitian ini, terutama bagi pihak-pihak sebagai berikut:

a. Bagi Pemerintah Desa

Diharapkan mampu memberikan masukan yang bermanfaat dalam mengelola Dana Desa sehingga dapat tercapai tujuan dari program Dana Desa tersebut.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan menambah wawasan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keterlibatan mereka dalam proses pengelolaan Dana Desa.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan berguna sebagai bahan referensi dan pendukung penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa.

d. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat meningkatkan wawasan atau pengetahuan peneliti di bidang sektor publik terutama masalah transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas terhadap pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Ponorogo.